



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B./LH/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 06 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pacalan RT.1 RW.2 Ds. Tambak ukir
Kec. Kendit Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II :

Nama lengkap : Ripin Alias P. Roni Bin War;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 01 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Suku Madura/ Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Pacalan RT.1 RW.1 Ds. Tambak ukir
Kec. Kendit Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SD (Tamat).

TERDAKWA III :

Nama lengkap : Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Suku Madura/ Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Pacalan RT.2 RW.3 Ds. Tambak ukir
Kec. Kendit Kab. Situbondo;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B./LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA IV:

Nama lengkap : Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 01 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Suku Madura/ Indonesia;
Kewarganegaraan : KP. Pacalan RT.1 RW.1 Ds. Tambak ukir
Tempat tinggal : Kec. Kendit Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA V:

Nama lengkap : Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Suku Madura/ Indonesia;
Kewarganegaraan : KP. Pacalan RT.1 RW.1 Ds. Tambak ukir
Tempat tinggal : Kec. Kendit Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Para Terdakwa ditangkap dan di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H., Jemiwati, S.H., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinas Sosial No.02 Rt 31 Rw 07 Kelurahan Blindungan-Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN.Bdw tertanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**para Terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan **10 (sepuluh) bulan** dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) batang kayu jati. **Dikembalikan kepada pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso.**
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk ecolite warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan baik di dalam persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan dan kooperatif ketika menjalani proses hukum;
3. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dan menyesali semua tindakan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal tersebut diatas;
4. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dan beserta istri;
5. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2021, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **para Terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, baik mereka yang melakukan yang**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Adapun perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebelumnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang mana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO) sedangkan para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter). Dan sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton. Dan yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian. Bahwa kemudian para saksi dari petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2021, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **mereka Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.** Adapun perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebelumnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang mana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO) sedangkan para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter). Dan sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton. Dan yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian. Bahwa kemudian para saksi drai petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2021, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***para Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.*** Adapun perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebelumnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang mana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO) sedangkan para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter). Dan sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton. Dan yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian. Bahwa kemudian para saksi drai petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2021, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **para Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.** Adapun perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebelumnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang mana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter). Dan sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton. Dan yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian. Bahwa kemudian para saksi drai petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ANTON DEDI HAMDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas perhutani selaku Komandan Regu Polmob yang berdinasi di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa kedapatan mengangkut menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui bersama-sama dengan saksi Hadari, Agung Handoko dan Sukarsono SERTA Gatot Hariyanto selaku petugas perhutani yang selanjutnya saksi satu laporkan kepada KRPH Brebes atas kejadian tersebut dan kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada kepolisian resort Bondowoso;

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. saksi MOHAMAT KARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas perhutani Selaku Kepala Resort Pemangku Hutan yang berdinan di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi Hadari, Agung Handoko dan Sukarsono SERTA Gatot Hariyanto selaku petugas perhutani yang selanjutnya saksi satu laporkan kepada KRPH Brebes atas kejadian tersebut dan kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada kepolisian resort Bondowoso;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan TKP di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso yang tumbuh pada petak 62f Kas Hutan TKL RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdapat kayu Jati berjumlah 18 Gelondong berbagai ukuran dan alat pemotong 1 (satu) mesin chainsaw merk ecolite tipe 22"EC8600 warna Hitam;
- Bahwa para Terdakwa merupakan orang Situbondo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. saksi HADARI, keterangannya dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi petugas perhutani Selaku Kepala Resort Pemangku Hutan yang berdinan di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama- sama dengan saksi Hadari, Agung Handoko dan Sukarsono SERTA Gatot Hariyanto selaku petugas perhutani yang selanjutnya saksi satu laporkan kepada KRPB Brebes atas kejadian tersebut dan kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada kepolisian resort Bondowoso;
- Bahwa kemudian melakukan pengecekan TKP di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso yang tumbuh pada petak 62f Kas Hutan TKL RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdapat kayu Jati berjumlah 18 Gelondong berbagai ukuran dan alat pemotong 1 (satu) mesin chainsaw merk ecolite tipe 22"EC8600 warna Hitam;
- Bahwa para terdakwa merupakan orang Situbondo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. saksi SUKARSONO ANDI HARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Mandor perhutani Pemangku Hutan yang berdinan di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi Hadari, Agung Handoko dan Sukarsono SERTA Gatot Hariyanto selaku petugas perhutani yang selanjutnya saksi satu laporkan kepada KRPB Brebes atas kejadian tersebut dan kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada kepolisian resort Bondowoso;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan TKP di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso yang tumbuh pada petak 62f Kas Hutan TKL RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdapat kayu Jati berjumlah 18 Gelondong berbagai ukuran dan alat pemotong 1 (satu) mesin chainsaw merk ecolite tipe 22"EC8600 warna Hitam;
- Bahwa para Terdakwa merupakan orang Situbondo;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. saksi AGUNG HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku karyawan perhutani Pemangku Hutan yang berdinan di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi Hadari, Agung Handoko dan Sukarsono Serta Gatot Hariyanto selaku petugas perhutani yang selanjutnya saksi satu laporkan kepada KRPB Brebes atas kejadian tersebut dan kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada kepolisian resort Bondowoso;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan TKP di wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso yang tumbuh pada petak 62f Kas Hutan TKL RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdapat kayu Jati berjumlah 18 Gelondong berbagai ukuran dan alat pemotong 1 (satu) mesin chainsaw merk ecolite tipe 22"EC8600 warna Hitam;
- Bahwa para Terdakwa merupakan orang Situbondo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing *membenarkan dan tidak berkeberatan*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di petak 62f tepatnya dipinggir jalan Desa Dsn. Paterongan Desa Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso / di Wilayah RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter).
- Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan upah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) batang kayu jati dan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk ecolite warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso), saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa benar awalnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso yang mana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa benar para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton;
- Bahwa benar yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chainsaw di lokasi kejadian;
- Bahwa benar kemudian para saksi drai petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa benar diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Ketiga Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Keempat Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah kami hadapkan para Terdakwa yaitu, Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), dipersidangan dalam keadaan sehat, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat kami buktikan secara sah menurut Hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso), saksi Mohamat Karto mendapat informasi dari warga sekitar yang telah mendengar suara pemotongan atau suara mesin chainsaw yang melakukan penebangan di hutan Produktif milik Perhutani pada petak 62F RPH Brebes;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Menimbang bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hadari, saksi Agung Handoko dan saksi Sukarsono yang menjabat sebagai mandor melakukan pengecekan dan ditemukan pada petak 62F-3 RPH Brebes telah terjadi pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebelumnya Sdr. Yanto (DPO) mendatangi Terdakwa II. Ripin dan mengajak Terdakwa II. untuk memikul kayu di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;

Menimbang bahwa dimana Sdr. Yanto (DPO) menyuruh Terdakwa II. untuk datang kerumahnya pukul 20.00 wib, kemudian sesampainya Terdakwa II. di rumah Sdr. Yanto (DPO) Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. Asan, Terdakwa III. Fathor, Terdakwa IV. Karim dan Terdakwa V. Agus yang sudah berada di rumah Sdr. Yanto (DPO) yang kemudian Sdr. Yanto (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa semua mengangkut kayu jati di Dsn. Paterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.10 wib para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi sudah terdapat Sdr. Sutrisno (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin chansaw dengan diawasi oleh Sdr. Yanto (DPO) sedangkan para Terdakwa bertugas memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter).

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton.

Menimbang bahwa dari yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian.

Menimbang bahwa kemudian para saksi dari petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun luas 3.00 Ha. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa diketahui para Terdakwa telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu jati tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan (SKSHH).

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.044.000,- (enam belas juta empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut, telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP :

Ad.1 Unsur Baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat di RPH Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso (pinggir jalan Dsn. Peterongan Ds. Walidono Kec. Prajekan Kab. Bondowoso). Para Terdakwa Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm) bersama-sama melakukan yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut atau memikul kayu jati yang sudah dipotong dengan cara kayu jati tersebut dipikul oleh para Terdakwa dari petak 62F-3 menuju pinggir jalan Desa tepatnya pada petak 62i dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter).

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Hadari, saksi Gatot, saksi Agung dan saksi Sukarsono selaku petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan di bantu oleh Danru Polmob yakni saksi Anton.

Menimbang bahwa yang berhasil diamankan adalah kelima Terdakwa sedangkan untuk yang memotong kayu tersebut melarikan diri dan meninggalkan mesin chansaw di lokasi kejadian. Bahwa kemudian para saksi drai petugas Perhutani melakukan pengecekan pada sisa tunggak kayu jati yang telah ditebang dan ditemukan 3 (tiga) tunggak kayu jati pada petak 62F-3 yang telah terpotong dan sesuai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu yang telah diangkut oleh para Terdakwa sehingga saksi membuat laporan kejadian model A (kehilangan pohon) yang berupa kayu jenis tanaman jati tahun 2007 kelas hutan KU III 15 (lima belas) tahun luas 3.00 Ha.

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jo **jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain penjatuhannya pidana penjara Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini, yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) batang kayu jati. adalah milik Perhutani maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pihak Perhutani KRPH Brebes BKPH Klabang KPH

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bondowoso. sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk ecolite warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan /tindak pidana yang dilakukannya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Pihak Perhutani.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa Merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asan Alias P. Suniati Bin Sumarto (Alm), Terdakwa II. Ripin Alias P. Roni Bin War, Terdakwa III. Fathor Alias P. Mahbub Bin Saman, dan Terdakwa IV. Karim Alias P. Rara Bin Masdan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa V. Agus Alias P. Imas Bin Masdar (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Turut serta mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) batang kayu jati. Dikembalikan kepada pihak Perhutani KRPB Brebes BKPH Klabang KPH Bondowoso.
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk ecolite warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2022/PN Bdw